

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PRODUK HALAL

A. Produk

1. Pengertian Produk

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.¹

Pengertian produk dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah barang atau jasa yang dibuat dan di tambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu.² Dalam bisnis, produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjual belikan. Dalam marketing, produk adalah apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1, ayat 1

² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) Hal. 896

memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan. Dalam tingkat pengecer, produk sering disebut sebagai merchandise. Dalam manufaktur, produk dibeli dalam bentuk barang mentah dan dijual sebagai barang jadi. Produk yang berupa barang mentah seperti metal atau hasil pertanian sering pula disebut sebagai komoditas.³

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memuaskan suatu kebutuhan dan keinginan. Pelanggan memuaskan kebutuhan dan keinginannya lewat produk. Istilah lain dari produk adalah penawaran atau pemecahan.⁴ Produk juga mempunyai arti kata barang-barang fisik maupun jasa yang dapat memuaskan kebutuhan konsumen.⁵

³ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/produk> Diakses Pada Tanggal 31 Juli 2018

⁴ Prof. Dr. Veithzal Rivai, S.e., M.m., M.b.a., *Islamic Marketing*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012) Hal. 12

⁵ Jeff Madura, *Pengantar Bisnis Buku 1*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001) Hal. 393

2. Jenis – Jenis Produk

Secara garis besar ada dua jenis produk, yaitu produk konsumsi dan produk industri.

a. Produk Konsumsi

Produk konsumsi (*consumer product*) adalah barang yang digunakan oleh konsumen akhir atau rumah tangga dengan maksud tidak untuk dijual. Barang-barang yang termasuk jenis produk konsumsi adalah sebagai berikut:⁶

1) Barang kebutuhan sehari-hari (*convenience goods*)

yaitu barang yang umumnya sering dibeli, harganya tidak mahal dan keputusan membeli tidak memerlukan banyak pertimbangan atau berdasarkan kebiasaan. Barang kebutuhan sehari-hari dibagi menjadi beberapa jenis yaitu:

a). Barang bahan pokok (*staples goods*) adalah

barang yang sering dibeli rutin tanpa banyak

⁶ Pengertian Ahli, “Pengertian Produk dan Jenis Produk”, Diakses Pada Tanggal 31 Agustus 2018 <https://pengertianahli.id/2014/05/pengertian-produk-dan-jenis-produk.html>

pertimbangan yang umumnya merupakan barang kebutuhan sehari-hari seperti obat, bahan makanan, dan lain sebagainya.

b). Barang Dorongan Hati Sesaat (*Impulse Goods*) adalah barang yang sering dibeli tanpa adanya perencanaan dan pertimbangan yang matang seperti makanan ringan di rak antrian kasir.

c). Barang Darurat dan Mendesak (*Emergency Goods*) adalah barang yang dibeli ketika masa-masa kritis atau darurat seperti jasa tambal ban, ambulans, mobil derek, pemadam kebakaran, dll.

2) Barang Belanja (*Shopping Goods*) adalah barang yang untuk memutuskan membelinya butuh pertimbangan seperti dengan melakukan perbandingan dan pencarian informasi produk dari berbagai sumber. Jenis barang ini dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

a). *Homogenous Shopping Goods* adalah barang yang pada dasarnya sama namun harga tiap

toko beda sehingga konsumen mencari harga termurah. Contoh: Mobil, motor, televisi dan lain sebagainya.

- b). *Heterogenous Shopping Goods* adalah barang yang dianggap berbeda dan ingin melihat mutu dan kecocokan barang terlebih dahulu di mana ciri dan keunikan lebih berpengaruh dibandingkan dengan harga. Contohnya seperti perabot rumah tangga, part komputer, dan lain-lain.
- c). *Specialty Goods* adalah barang eksklusif, unik dan mahal yang hanya bisa dimiliki beberapa orang tertentu, namun dicari orang seberapa pun harganya dan tempat belinya seperti mobil mewah, produk jam merek terkenal dan lain sebagainya.

b. Produk Industri

Adapun yang termasuk jenis produk industri (*business products*), adalah barang yang akan menjadi begitu luas dipergunakan dalam program pengembangan pemasaran. Barang industri juga dapat dirinci lebih lanjut jenisnya antara lain sebagai berikut:⁷

- 1) Bahan mentah, yaitu barang yang akan menjadi bahan baku secara fisik untuk memproduksi produk lain, seperti hasil hutan, gandum, dan lain sebagainya.
- 2) Bahan baku dan suku cadang pabrik, yaitu barang industri yang digunakan untuk suku cadang yang aktual bagi produk lain, misalnya mesin, pasir, dan lain sebagainya.
- 3) Perbekalan operasional, yaitu barang kebutuhan sehari-hari bagi sektor industri, misalnya alat-alat kantor, dan lain-lain.

⁷ Pengertian Ahli, "Pengertian Produk dan Jenis Produk"

B. Konsep Dasar Produk Halal Dalam Islam

1. Pengertian Halal

Pengertian halal menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah diizinkan (tidak dilarang oleh syara').⁸ Halal di definisikan sebagai sesuatu yang dibenarkan (tidak dilarang) penggunaan atau pemakaiannya.⁹ Halal dalam bahasa Arab secara etimologi artinya dari fiil madhi *halla*, artinya melepaskan ikatan, menurut etimologi adalah lawan dari haram.¹⁰

Menurut Ibn Manzhur, sebagaimana diinformasikan oleh sopha, halal itu berasal dari kata *al-hillu* yang berarti tidak terikat. Oleh karena itu, *al-muhillu* berarti orang kafir yang boleh diperangi karena tidak terikat perjanjian damai dengan kita, lafazh halal merupakan lawan dari kata haram, sedangkan lafazh haram itu pada dasarnya berarti mencegah atau merintang. Oleh karena itu, setiap

⁸ Andarini Saptika dan Rizal Amarulloh, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Multazam Mulia Utama, 2015) Hal. 383

⁹ Sri Nuryati, S.Si, *Halalkah Makanan Anda?(Awat, Produk Haram Mengepung Kita!)*, Hal. 20

¹⁰ Dr. Mochtar Effendy, S.E, *Ensiklopedia Agama Dan Filsawat*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001) Hal. 273

yang diharamkan (*al-muhrimu*) itu menjadi tercegah atau terlarang. Lafazh *al-muhrimu* merupakan lawan dari lafazh *al-muhillu* yang berarti orang kafir yang tidak boleh diperangi karenaterikat perjanjian damai dengan kita.¹¹

Secara syar'i, halal adalah sebutan untuk pembolehan atas sesuatu. Makanan dapat dikatakan halal jika dia tidak masuk dalam kategori haram. Halalnya makanan dapat ditinjau dari dua segi yaitu zatnya dan cara mendapatkannya (apakah dengan mencuri, dengan uang tidak halal, dan lain-lain).¹²

2. Kriteria Makanan Halal

Dalam soal makanan, halalnya makanan dapat kita tinjau dari dua pengertian yang bisa kita kategorikan, yaitu:

a. Halal Dalam Mendapatkannya

Allah SWT menjelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29, yaitu:

¹¹ Dr. Sopa, M.Ag, *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: GP Press, 2013) Hal. 14

¹² Helmanu Kurniadi, *The Secret Of Haram* , Hal. 5

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar).*”¹³

Kalau kita telusuri dalam pandangan hukum Islam, makanan halal secara *ghairu dzatiah* (di luar substansi barangnya yang dilihat dari cara memperolehnya) terdapat beberapa unsur yang terkait. Unsur terpentingnya adalah sesuatu yang pada dasarnya halal secara *dzatiah* berubah status hukumnya menjadi haram jika diperoleh dengan cara yang dilarang oleh Allah, seperti: hasil riba, harta anak yatim yang diambil dengan cara batil, hasil pencurian (*saraqah*), hasil ambil paksaan (rampas), hasil suap (*risywah*), hasil mengkhianati (*khiyanat*), hasil menipu (*al-gasyysy*), hasil judi, hasil porstitusi (pelacuran) dan sebagainya.¹⁴ Dengan demikian, maka kita diwajibkan

¹³ Al-Qur’an Al-Karim, QS.An-Nisa : 29

¹⁴ Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram*, Hal. 99-100

untuk mencari rizki atau usaha dengan cara yang halal dan cara yang baik-baik bukan dengan cara yang dilarang oleh Allah SWT seperti yang telah disebutkan diatas.

b. Halal Secara Zatnya

Menurut Syekh Sayyid Sabiq sebagaimana diinformasikan oleh Thobieb Al-Asyhar, membagi dalam dua kategori, yaitu, *Jamad* (benda mati) dan *Hayawan* (binatang). Yang dijelaskan sebagai berikut:¹⁵

- 1) *Jamad* (benda mati), yaitu semua jenis makanan yang berwujud benda mati adalah halal selama tidak najis (tercampur najis), membahayakan dan memabukkan. Barang najis misalnya darah, barang yang diharamkan karena membahayakan seperti racun. Sesuatu yang membahayakan selain racun seperti: Lumpur, debu, dan batu adalah haram dimakan bagi orang karenanya dapat

¹⁵ *Ibid* Hal. 125

membahayakan dirinya. Barang yang memabukkan adalah *khamar* (minuman keras).

2) *Hayawan* (binatang), hukum binatang yang halal untuk dikonsumsi (dimakan) oleh umat Islam dapat dikategorikan dalam 2 (dua) jenis, yaitu:

a). Binatang darat, hukum binatang dari jenis ini adalah ada sebagian yang halal dan sebagian yang lain haram. Halalnya binatang yang hidup di darat terkenal dengan *Bahimatu al-an'am* (binatang ternak). Yang dimaksud dengan *Bahimatul al-an'am* adalah unta, sapi, kerbau, domba dan kambing. Sementara binatang yang sama dengannya adalah sapi liar, unta liar, dan kijang. Binatang itu semua halal untuk dimakan berdasarkan *ijma'* (kesepakatan para ulama). Dalam As-Sunnah ditetapkan binatang halal yaitu, ayam, kuda, himar liar, dhab (jenis biawak), kelinci, belalang, dan jenis burung kecil (*ushfur*).

b). Binatang Laut, setiap binatang yang hidup di laut adalah halal, walaupun tidak berbentuk ikan, seperti bentuk anjing, atau sejenis manusia sebagaimana halnya jenis ikan. Dan tidak haram darinya (laut) kecuali binatang yang mengandung racun yang membahayakan, baik berupa ikan atau lainnya, baik hasil buruan atau bangkai yang ditemukan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah : 96, sebagai berikut:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيْرَةِ

Artinya : *“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu,”*¹⁶

Tapi menurut kalangan *Syafi'iyah* (penganut mazhab syafi'i) mengatakan; tidak halal makan binatang laut yang tidak menyerupai ikan, maka

¹⁶ Al-Qur'an Al-Karim, QS. Al-Maidah : 96

tidak halal pula memakan binatang laut sejenis manusia, anjing laut, kuda laut dan sejenisnya. *Malikiyah* (penganut mazhab maliki) berpendapat, bahwa semua binatang laut boleh dimakan dan tidak ada pengecualian. Sementara *Hanabilah* (penganut mazhab Ahmad bin Hanbal) berpandangan, bahwa tidak halal memakan ikan yang masih hidup, karena menurut mereka dikategorikan sebagai *khaba'its* (binatang yang menjijikkan).

3. Kriteria Makanan Haram

Sungguh sangat besar kerugiannya kalau kita memakan makanan haram. Di sisi duniawi, makanan haram murah memang menggoda apalagi jika hanya sekedar memikirkan soal perut yang sedang lapar. Namun di sisi uhrawi (akhirat makanan haram jelas semakin memperberat amal keburukan kita.

Makanan manusia pada dasarnya adalah tumbuhan dan hewan. Hewan yang dimakan oleh manusia ada yang

dihalalkan dalam syara', ada pula yang diharamkan, ada hewan darat, ada pula hewan air. Hewan yang diharamkan itu pun ada yang diharamkan karena zatnya, ada pula yang diharamkan karena adanya sebab yang terjadi padanya.¹⁷

a. Makanan Yang Diharamkan Karena Suatu Sebab

Adapun hewan-hewan yang diharamkan karena suatu sebab yang terjadi padanya secara umum ada 9 (sembilan), yaitu bangkai, hewan yang tercekik, hewan yang mati terpukul, hewan yang mati terjatuh, hewan yang mati tertanduk hewan lain, hewan yang di terkan binatang buas, hewan yang tidak memenuhi syarat penyembelihan dalam islam, *jallah* (hewan yang kebanyakan memakan benda najis atau kotoran), dan makanan halal yang tercampur najis.¹⁸

Lebih lanjut penjelasan mengenai makanan yang diharamkan karena suatu sebab ialah sebagai berikut:

¹⁷ Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Bandung: Trigenda Karya, 1997) Hal. 23

¹⁸ *Ibid*

1) Bangkai

Bangkai adalah hewan yang mati bukan karena disembelih atau diburu, banyak bahaya yang ditimbulkan jika mengkonsumsinya karena pada bangkai terdapat darah yang mengendap sehingga sangat berbahaya bagi kesehatan.¹⁹ Bangkai ada beberapa macam yaitu:²⁰

- a). *Al-Munkhaniqoh* yaitu hewan yang mati karena tercekik baik secara sengaja maupun tidak sengaja.
- b). *Al-Mauqudhah* yaitu hewan yang mati karena dipukul dengan alat atau benda keras, sehingga mati olehnya tau disentrum dengan alat listrik.
- c). *Al-Mutaraddiyah* yaitu hewan yang mati karena jatuh dari tempat tinggi atau jatuh ke dalam sumur hingga mati.

¹⁹ Siti Nurdahlia, *Mengenal dan Mewaspadaai Makanan Haram*, (Depok: Optima Intelijensia, 2013) Hal. 13

²⁰ *Ibid*

d). *An-Nathihah* yaitu hewan yang mati karena ditanduk oleh hewan lainnya.

Sekalipun bangkai haram hukumnya tetapi ada yang dikecualikan, yaitu bangkai ikan dan belalang.²¹ Sebagaimana dijelaskan dalam hadits:

Dari Ibnu Umar: dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam-bersabda, *“Dihalalkan bagi dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai yaitu belalang dan ikan. Adapun dua darah yaitu ati dan limpa”* (HR Ahmad, Syafi'i, Ibnu Majah, Baihaqi, dan Daruquthni).²²

2) Hewan Jallalah

Jallalah adalah binatang yang memakan kotoran (tinja), baik ia unta, sapi, kambing, ayam, angsa, dll sehingga baunya berubah. Jika binatang itu dijauhkan dari kotoran (tinja) dalam waktu lama dan diberi makanan yang suci, maka dagingnya

²¹ *Ibid* Hal.14

²² Sri Nuryati, S.Si, *Halalkah Makanan Anda?(Awas, Produk Haram Mengepung Kita!)* Hal. 23

menjadi baik sehingga julukan jallalah hilang, kemudian dagingnya halal.²³

3) Makanan Atau Minuman Yang Tercampur Najis

Yang melandasi masalah ini adalah hadits masyhur, yaitu hadits Abu Hurairah dan Maimunah sebagai berikut:

“Nabi SAW. Pernah ditanya tentang tikus yang hinggap pada mentega. Nabi menjawab, ‘Apabila mentega itu berbentuk beku, buanglah yang dihinggapi tikus itu, juga yang ada disekitarnya, lalu makanlah sisanya.’ Adapun jika mentega tersebut berbentuk cair, buanglah semuanya, atau jangan kau dekati (jangan kau makan).”²⁴

Hadits diatas menyiratkan sebuah hukum, bahwa sesuatu yang pada dasarnya halal ketika tercampur dengan sesuatu yang najis, di mana barang najis itu berupa benda keras (tidak lumer),

²³ Anton Apriyantono Nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*, Hal. 47

²⁴ Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Hal. 26

maka hukumnya tetap halal dengan sebelumnya membuang barang najis itu. Tapi apabila barang najis itu (yang bercampur) berupa sesuatu yang cair, maka hukumnya menjadi haram.²⁵

Pandangan ulama terhadap barang-barang najis yang bercampur dengan makanan halal ada dua pendapat, yaitu:²⁶

- a) Ulama yang mengkategorikan keharamannya kerana adanya adanya percampuran walaupun tidak berubah dari segi warna, bau, dan rasa makanan tersebut tidak berubah oleh najis yang mencampurinya itu. (ini adalah pendapat yang masyhur dan disepakati oleh jumhur ulama).
- b) Ulama yang mengategorikan keharamannya ketika adanya perubahan, baik warna, bau maupun rasa makanan itu sendiri. (ini adalah pendapat Ahli Dzahir dan riwayat dari Malik).

²⁵ Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram*, Hal. 127

²⁶ *Ibid* Hal. 128

b. Makanan Yang Haram Karena Zatnya

Makanan yang diharamkan karena Zatnya antara lain adalah: darah (*dammashuh*), daging babi, *khamr* (minuman keras), binatang buas yang bertaring (contoh binatang buas bertaring: seperti harimau, macan, anjing, kera, gajah, buaya), burung bercakar yang memangsa dengan cakarnya seperti burung elang, binatang yang dilarang dibunuh (adalah semut, tawon, burung hud-hud, dan burung surad), binatang yang diperintahkan untuk dibunuh (adalah ular, tikus, anjing hitam, tokek dan cecak), keledai rumah (jinak), binatang yang lahir dari perkawinan silang yang salah satunya diharamkan, binatang yang menjijikan dan kotor (contohnya katak, kecoa, dan biawak. Dan semua makanan yang berbahaya untuk kesehatan manusia.²⁷.

²⁷ Nur Wahyuni, "Study Analisis Sertifikasi Halal dan Keamanan Pangan," Volume 1, no. 1 (Juni 2013) Hal. 5 Diakses Pada Tanggal 13 Agustus 2018, <http://aks-akk.ac.id/html/guru.php?id=lihmateri&kode=21>

4. Landasan Hukum Produk Halal

Kalau kita pelajari dengan saksama ketetapan Allah dan Rasul-Nya terdapat di dalam Al-Qur'an dan kitab-kitab hadits sahih, kita segera dapat mengetahui tujuan hukum Islam. Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individual, dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia saja, tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak.²⁸

Abu Ishaq al Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam sebagaimana diinformasikan oleh Mustofa dan Abdul Wahid, yakni “memelihara (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta,” yang (kemudian)

²⁸ H. Mustofa, S.H., dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) Hal. 6

disepakati oleh ilmuan hukum Islam lainnya. Kelima tujuan hukum Islam itu disebut *Al-Maqasid Al-Khamsah*, atau *Al-Maqasid Al-Shari'ah*.²⁹ Secara umum *Maqasid Al-Shari'ah* atau kelima tujuan hukum Islam dapat dipahami sebagai berikut:³⁰

- a. Memelihara agama (*hifzh ad-din*) tujuan *syariat* untuk memelihara agama yang menjelaskan tujuan makhluk diciptakan Tuhan yaitu untuk mengabdikan kepada-Nya.
- b. Memelihara jiwa (*hifz an-nafs*). Tujuan *syariat* untuk memelihara jiwa ialah bahwa disyariatkan untuk memelihara kelestarian hidup dan ketentraman dalam masyarakat.
- c. Memelihara akal (*hifz al-aql*). Bahwa tanpa akal tidak ada kewajiban atau beban hukum. Oleh karena itu akal wajib dipelihara, dengan cara tidak merusaknya, dengan meminum minuman keras, sabu-sabu, narkoba. Dan akal wajib dimanfaatkan untuk pengembangan pengetahuan, dengan cara menuntut ilmu, yang memang diwajibkan kepada setiap muslim.

²⁹ *Ibid*

³⁰ Duksi Ibrahim, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Palembang: Grafika Telindo, 2014) Hal. 125-127

- d. Memelihara keturunan (*hifz an-nasl*) yang mengandung perintah untuk menikah, dan dilarang untuk berbuat zina karena ia akan merusak keturunan.
- e. Memelihara harta (*hifz al-mal*), yang berisi perintah larangan memberikan harta kepada orang yang bodoh, yang tidak dapat menjaga kelestariannya. Dalam rangka memelihara harta maka manusia dilarang melakukan pencurian, dan dilarang pemborosan.

Kata landasan di dalam hukum yang berarti melandasi atau mendasari. Sementara itu kata hukum dapat dipandang sebagai aturan baku yang patut ditaati. Aturan baku yang sudah di sahkan oleh pemerintah ini, bila dilanggar akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku pula. Dan landasan merupakan suatu prinsip yang inti dan pijakan atau menggaris bawahi suatu konsep dalam sistem atau teori³¹

Begitu pula dalam hukum Islam, adanya suatu aturan atau perintah dalam Islam pasti ada suatu landasan hukum yang mendasari atas aturan atau perintah tersebut, dengan

³¹ Ida Rianti, "Landasan Pendidikan Nasional," Vol. 3 (Tahun 2012), Hal. 76 Diakses pada tanggal 13 Agustus 2018, <http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod-viewartucle&article=252616>

demikian hukum Islam dapat berjalan sesuai dengan perkembangan zaman dan menyesuaikan sesuai tempat dimanapun ia berada.

Islam memerintahkan kita untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik. Pada dasarnya, kebutuhan terhadap makanan sangatlah terbatas. Memanfaatkan makanan secara berlebihan tidak akan memberi manfaat yang banyak, justru menimbulkan masalah bagi kesehatan.³²

Allah SWT melalui firman-Nya menyuruh kita untuk selalu mengonsumsi pangan yang halal dan thayyib. Landasan hukum produk halal sesuai *Syariat* Islam antara lain terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah : 168, yaitu:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ
الشَّيْطٰنِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

³² Sri Nuryati, S.Si, *Halalkah Makanan Anda?(Awat, Produk Haram Mengepung Kita!*, Hal. 19

Artinya: *“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”*³³

Berdasarkan ayat tersebut diatas, terdapat dua kriteria pangan yang kita konsumsi yaitu halal dan thayyib. Cakupan halal dalam ayat tersebut meliputi halal dari segi dzatnya yaitu pangan yang tidak termasuk yang diharamkan dan halal dari segi cara memperolehnya.³⁴ Sementara itu, yang dimaksud thayyib dalam ayat tersebut menurut Ibnu Katsir adalah pangan yang dzatnya baik dan tidak membahayakan badan serta akal manusia.³⁵ Sementara itu menurut al-Qurthubi, lafazh thayyib dalam Al-Qur’an yang berkaitan dengan pangan yang dikonsumsi manusia mempunyai tiga arti diantaranya

³³ Al-Qur’an Al-Karim, QS.Al-Baqarah : 168

³⁴ Dr. Sopa, M.Ag, *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia*, Hal. 14

³⁵ *Ibid*

adalah sesuatu yang terasa lezat oleh yang memakannya atau meminumnya.³⁶

Bersamaan dengan itu, Allah juga melarang kita mengonsumsi pangan dari hasil usaha yang haram yang oleh Al-Qur'an disebut *al-bathil* sebagaimana telah diperingatkan oleh Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa : 29, yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar).*”³⁷

Menurut Ibnu Katsir, yang dimaksud *al-bathil* dalam ayat tersebut adalah sebagai usaha-usaha yang diharamkan oleh hukum syara’ seperti riba, judi dan sebagainya.³⁸

³⁶ *Ibid*

³⁷ Al-Qur'an Al-Karim, QS. An-Nisa : 29

³⁸ Dr. Sopa, M.Ag, *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia*, Hal. 15

Usaha-usaha tersebut dilarang oleh hukum syara' karena dalam perolehan harta yang dilakukan tanpa adanya kerelaan para pihak. Dengan demikian, kita diperintahkan untuk mengonsumsi produk yang halal (menurut agama), dan bergizi (menurut ilmu kesehatan) serta diperoleh dari usaha yang halal.

Di dalam dunia perbisnisan pemasaran merupakan tahapan untuk mencapai keuntungan dari hasil produk yang telah di buat, yang mana Pemasaran dapat didefinisikan sebagai hasil aktifitas bisnis yang mengarahkan arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen dan mencakup pembelian, penjualan, transportasi, pergudangan, standardisasi, dan resiko³⁹.

Selain dari pemasaran, pengukuran sikap konsumen bagi pemasar merupakan hal yang sangat penting. Dengan mengetahui sikap, pemasar dapat mengidentifikasi segmen manfaat, mengembangkan produk baru. Sikap

³⁹ Ika Yunia Fauzia, *Etika Biosnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2013) Hal. 4

konsumen terhadap suatu produk dapat bervariasi bergantung pada apa yang diorientasikan, berkenaan dengan sikap ini pemasar dapat mengidentifikasi segmen konsumen berdasarkan manfaat produk yang diinginkan konsumen. Misal produk mobil dapat disegmentasikan berdasarkan kriteria ekonomis, performansi, dan segmen mewah⁴⁰.

Norma pertama yang ditekankan Islam adalah larangan mengedarkan barang-barang haram, baik dengan cara membeli, menjual, memindahkan, atau cara apa saja untuk memudahkan peredarannya, ikut mengedarkan barang-barang ini berarti ikut bekerjasama dalam perbuatan dosa atau melakukan pelanggaran yang dilarang oleh Allah SWT.⁴¹ Sebagaimana dalam Q.S. Al-Maidah : 2, yaitu:

⁴⁰ Nugroho J.Setiadi, *Perilaku Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2003) Hal. 147

⁴¹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Hal. 173-174.

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٢٠٤﴾

Artinya : “*dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*”⁴²

Menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014, produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai *syariat* islam dan Jaminan produk halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.⁴³

Suatu produk dapat dikategorikan sebagai barang yang diharamkan, dan berdasarkan Panduan Sertifikasi Halal Departemen Agama tahun 2003, produk halal memiliki kriteria:⁴⁴

1. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.

⁴² Al-Qur'an Al-Karim, QS. Al-Maidah : 2

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1, ayat 2 dan 5

⁴⁴ Sri Nuryati, S.Si, *Halalkah Makanan Anda?(Awas, Produk Haram Mengepung Kita!*, Hal. 155-156

2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan, seperti bahan-bahan dari organ manusia, darah, kotoran dan sebagainya.
3. Semua bahan yang berasal dari hewan halal dan disembelih menurut syariat Islam.
4. Semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, untuk babi. Jika pernah digunakan babi atau barang tidak halal lainnya harus dibersihkan terlebih dahulu dengan tata cara syariat islam.
5. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamer.

C. Jaminan Produk Halal

1. Pengertian Jaminan Produk Halal

Menurut UU JPH (Undang-Undang Jaminan Produk Halal), Jaminan produk halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.⁴⁵ Hal ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan produk yang beredar di pasaran terjamin kehalalannya, yang dibuat dengan bahan-bahan yang dinyatakan halal, baik bahan tersebut berasal dari tumbuhan, hewan, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi ataupun proses rekayasa genetik.

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1 ayat 5

Pengaturan terhadap jaminan produk halal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014, dan khusus di Provinsi Aceh diatur dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 yang secara komprehensif mencakup produk yang meliputi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi dan produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

2. Asas-Asas dan Tujuan Jaminan Produk Halal

Dalam penjelasan mengenai asas-asas jaminan produk halal, penulis mengutip dari penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, yang diantaranya sebagai berikut:⁴⁶

- a. Asas Perlindungan adalah bahwa dalam menyelenggarakan jaminan produk halal bertujuan melindungi masyarakat muslim.

⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 2 huruf a-f

- b. Asas Keadilan adalah bahwa dalam penyelenggaraan jaminan produk halal harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- c. Asas Kepastian Hukum adalah bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
- d. Asas Akuntabilitas dan Transparansi adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan jaminan produk halal harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Asas Efektifitas dan Efisiensi adalah bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal dilakukan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna serta meminimalisir penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan cara cepat, sederhana, dan biaya ringan atau terjangkau.
- f. Asas Profesionalitas adalah bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal dilakukan dengan mengutamakan keahlian yang berdasarkan kompetensi dan kode etik.

Adapun tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal (JPH) sebagaimana disebut dalam pasal 3 UU JPH adalah sebagai berikut:⁴⁷

- a. Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk; dan
- b. Meningkatkan hasil tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

⁴⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 3